Currency
(Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

MERUMUSKAN SKEMA *AKAD MUDHARABAH* BERBASIS PRAKTIK BAGI HASIL NELAYAN DI DESA KALIBUNTU KABUPATEN PROBOLINGGO

Munifa
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
Email: ifamunifa90@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Bagi Hasil; Mudharabah; Nelayan; Skema Akad; Ekonomi Syariah.

Cara Sitasi:
Penulis, Munifa. "Merumuskan Skema *Akad Mudharabah* Berbasis Praktik Bagi Hasil Nelayan di Desa Kalibuntu Kabupaten Probolinggo." Currency (Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah) Volume 05, Nomor 01 Oktober 2026

ABSTRACT

Sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan buruh merupakan pola kerja sama yang telah lama berjalan di berbagai wilayah pesisir Indonesia, termasuk di Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Dalam praktiknya, pembagian hasil tangkapan tersebut lebih banyak bersandar pada kebiasaan dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun, sementara pemahaman terhadap akad syariah yang melandasinya, khususnya akad mudharabah, masih terbatas di kalangan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme praktik bagi hasil, menilai kesesuaiannya dengan prinsip akad mudharabah, serta merumuskan sebuah skema akad yang mengakomodasi praktik nyata di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dihimpun melalui wawancara mendalam bersama pemilik kapal dan nelayan buruh, observasi lapangan, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hasil di Desa Kalibuntu dilaksanakan dengan nisbah 40% untuk pemilik kapal dan 60% untuk nelayan buruh setelah dikurangi biaya operasional, serta dijalankan atas dasar kerelaan, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab yang proporsional terhadap risiko masing-masing pihak. Secara substansi, praktik tersebut telah memenuhi sebagian besar rukun dan prinsip akad mudharabah, namun belum disertai perjanjian tertulis sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan skema *Akad Mudharabah* yang memadukan praktik lokal dengan ketentuan syariah, mencakup penegasan para pihak, objek akad, nisbah, mekanisme perhitungan hasil, pembagian risiko, serta dokumentasi tertulis sebagai penyempurna keabsahan akad.

The profit-sharing system between ship owners and fishermen and laborers is a pattern of cooperation that has been running for a long time in various coastal areas of Indonesia, including in Kalibuntu Village, Kraksaan District, Probolinggo Regency. In practice, the distribution of catch is more based on habits and beliefs inherited from generation to generation, while the understanding of the sharia contracts that underlie it, especially the mudharabah

Currency
(Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

contract, is still limited among business actors. This study aims to analyze the mechanism of profit-sharing practices, assess its suitability with the principles of mudharabah contracts, and formulate a contract scheme that accommodates real practices in the field. The research uses a qualitative approach with the type of case study. Data were collected through in-depth interviews with ship owners and fishermen and laborers, field observations, and documentation, then analyzed descriptively-interpretively. The results of the study show that the distribution of revenue in Kalibuntu Village is carried out with a ratio of 40% for ship owners and 60% for fishermen and laborers after deducting operational costs, and is carried out on the basis of willingness, information disclosure, and responsibility proportional to the risks of each party. In substance, the practice has fulfilled most of the pillars and principles of the mudharabah contract, but it has not been accompanied by a written agreement so that it has the potential to cause disputes in the future. Based on these findings, this study formulated a mudharabah contract scheme that combines local practices with sharia provisions, including the affirmation of the parties, the object of the contract, the ratio, the mechanism for calculating the results, the distribution of risks, and written documentation as a way to improve the validity of the contract.

Pendahuluan

Sektor perikanan tangkap menjadi salah satu tumpuan ekonomi penting bagi masyarakat pesisir di Indonesia, tidak terkecuali masyarakat yang bermukim di Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Wilayah pesisir Kecamatan Kraksaan tercatat memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar dan menjadi salah satu penyangga perekonomian di Kabupaten Probolinggo (Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2024). Akan tetapi, secara nasional jumlah nelayan di Indonesia justru menunjukkan kecenderungan menurun akibat tekanan perubahan iklim serta pola pengelolaan sumber daya perikanan yang bersifat ekstraktif (WALHI, n.d.). Kondisi tersebut menuntut adanya pola kerja sama usaha perikanan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

Salah satu bentuk kerja sama yang lazim dijumpai dalam usaha perikanan tangkap adalah relasi antara pemilik kapal dan nelayan buruh. Pemilik kapal berperan menyediakan modal utama berupa kapal, alat tangkap, bahan bakar, serta kebutuhan operasional lainnya, sekaligus menanggung sebagian besar risiko finansial dan operasional usaha (Wahyuni et al., 2024). Dalam kerangka ekonomi syariah, posisi pemilik kapal ini dapat disejajarkan dengan shahibul mal dalam akad mudharabah, yakni pihak yang menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan nelayan buruh yang mengoperasikan kapal dan alat tangkap berperan sebagai mudharib atau pengelola usaha (Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2002; Karim, 2014).

Pembagian hasil antara kedua pihak umumnya dilaksanakan melalui sistem bagi hasil (profit sharing), yaitu pembagian keuntungan usaha yang besarnya bergantung pada hasil usaha yang diperoleh dan bukan berupa imbalan tetap sebagaimana sistem upah (Ma'ruf et al.,

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

2023). Ciri utama sistem ini adalah pendapatan yang diterima kedua pihak akan meningkat atau menurun secara proporsional mengikuti fluktuasi hasil tangkapan (Antonio, 2001). Meskipun konsep tersebut secara prinsip dekat dengan gagasan keadilan dalam ekonomi Islam, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pada banyak komunitas nelayan tradisional, pelaksanaan bagi hasil masih lebih mengandalkan kebiasaan dan rasa saling percaya yang diwariskan secara turun-temurun, bukan pemahaman eksplisit terhadap akad syariah yang melandasinya (Kusnadi, 2002; Situmeang, 2022).

Kajian mengenai sistem bagi hasil nelayan dari sudut pandang ekonomi syariah bukanlah tema yang sepenuhnya baru. Beberapa penelitian terdahulu telah mengangkat persoalan serupa di berbagai lokasi, di antaranya di Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Sumenep (Efendi & Hisyam, 2024), Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Bengkulu Utara (Fitri, 2022), Desa Tanjung Saleh, Kubu Raya (Dzikron & Ulya, 2022), serta Dabo Singkep, Kabupaten Lingga (Husni, 2025). Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil nelayan pada dasarnya telah mendekati prinsip akad mudharabah, namun sebagian besar berhenti pada tahap menilai kesesuaian tanpa merumuskan secara eksplisit bentuk skema akad yang selaras dengan kebiasaan dan pola kerja sama yang berlaku di lapangan. Celah inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini guna memberikan kontribusi.

Fenomena serupa juga ditemukan di Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan pengamatan awal, kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan buruh di desa ini telah berlangsung secara turun-temurun dengan pembagian hasil sebesar 40% untuk pemilik kapal dan 60% untuk nelayan buruh setelah dikurangi biaya operasional melaut. Kesepakatan tersebut sepenuhnya dilaksanakan secara lisan tanpa disertai dokumen tertulis, sementara sebagian informan mengaku belum memahami istilah *Akad Mudharabah* meskipun praktik yang mereka jalankan menunjukkan kemiripan dengan prinsip-prinsip di dalamnya (Ilham & Tumirin, 2025). Ketiadaan pemahaman dan dokumentasi tertulis semacam ini berpotensi menimbulkan kerentanan hukum serta risiko perselisihan di kemudian hari, terutama apabila muncul perbedaan persepsi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak (Firdaus, 2020).

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk merumuskan skema *Akad Mudharabah* yang secara khusus disusun berdasarkan pola serta kebiasaan yang nyata terjadi di Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, sekaligus menganalisis dan menilai kesesuaian praktik bagi hasil yang ada dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dengan begitu, diharapkan pemilik kapal dan nelayan buruh setempat memiliki rujukan praktis untuk memperkuat legalitas kerja sama mereka tanpa mengubah esensi kebiasaan baik yang telah berjalan. Di sisi lain, analisis dan penilaian kesesuaian syariahnya akan memberikan kontribusi akademik yang konkret bagi pengembangan kajian muamalah kontemporer pada sektor perikanan rakyat.

Kajian Teori

1. *Akad Mudharabah*

Secara etimologis, mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau berjalan, merujuk pada proses seseorang menjalankan usaha. Secara terminologis, mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pertama (shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola usaha (Suhendi, 2019). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan bahwa *Akad Mudharabah* adalah

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran akad oleh pengelola (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia [DSN-MUI], 2017).

a. Rukun *Akad Mudharabah*

Rukun *Akad Mudharabah* mencakup para pihak yang terlibat (pemilik dana dan pengelola usaha), objek akad (modal dan kegiatan usaha), kesepakatan para pihak, kegiatan usaha yang dijalankan, pernyataan ijab dan qabul, serta pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati (Arsela & Zen, 2025).

b. Syarat *Akad Mudharabah*

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *Akad Mudharabah* antara lain: para pihak yang terlibat harus cakap dalam bidangnya, shahib al-mal harus menyediakan seluruh dana yang diperlukan secara tunai, jumlah modal harus jelas dan terukur untuk membedakan modal dari keuntungan, nisbah pembagian keuntungan harus disepakati secara jelas sejak awal, dan pengelola (mudharib) wajib memiliki keterampilan serta pengetahuan yang memadai dalam menjalankan usaha (Syaepudin, 2024, p. 3).

c. Karakteristik *Akad Mudharabah*

Dalam *Akad Mudharabah* terdapat dua karakteristik utama yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, akad harus berlandaskan perjanjian yang jelas dan disetujui oleh semua pihak, karena kejelasan perjanjian menjadi faktor penting untuk menilai keabsahan transaksi sekaligus mencegah perselisihan di kemudian hari (Misi, 2023). Kedua, pembagian keuntungan harus didasarkan pada nisbah, yaitu proporsi pembagian yang disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan nominal tetap, sehingga pendapatan masing-masing pihak akan mengikuti naik-turunnya keuntungan usaha (Sahban, 2017).

2. Sistem Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Menurut Syafi'i Antonio, bagi hasil (*profit sharing*) adalah sistem pembagian keuntungan usaha antara pihak-pihak yang bekerja sama berdasarkan kesepakatan yang dibuat di awal, sehingga besar-kecilnya pendapatan yang diterima para pihak bergantung sepenuhnya pada hasil usaha yang diperoleh dan tidak bersifat tetap sebagaimana sistem upah[1]. Sistem ini umumnya diterapkan pada bidang usaha yang menghadapi ketidakpastian tinggi, seperti pertanian dan perikanan, karena hasil yang diperoleh sangat bergantung pada faktor alam sehingga alokasi pendapatan baru dapat ditentukan setelah hasil usaha diketahui dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase atau nisbah[2].

3. Teori Transparansi

Mardiasmo (2009) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan dalam memberikan akses informasi yang jelas, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks kerja sama usaha berbasis bagi hasil, prinsip ini terwujud melalui keterbukaan dalam menyampaikan informasi keuangan, termasuk mekanisme perhitungan hasil usaha dan pembagian keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak yang bekerja sama.

4. Teori Keadilan Distributif

[1]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

[2]Ma'ruf, Syaiful, dan Rini Ayu Cahyoningtyas, *Konsep Bagi Hasil (Profit Sharing) dalam Perspektif Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2023): 25.

Currency
(Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Aristoteles dalam Nicomachean Ethics menjelaskan bahwa keadilan distributif berarti memberikan kepada setiap orang sesuatu yang sepadan dengan hak, peran, dan kontribusinya dalam suatu kerja sama (Aristotle, 2009). Dalam kerangka ini, pembagian hak antara para pihak tidak harus sama besar, melainkan proporsional sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusi masing-masing, sehingga perbedaan porsi bagi hasil tidak dengan sendirinya menunjukkan ketidakadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial berupa praktik bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan buruh, dengan menekankan pada deskripsi, interpretasi, dan pemaknaan subjektif para pelaku (Sugiyono, 2020). Penelitian ini berfokus pada satu objek dan satu lokasi, yaitu praktik bagi hasil di Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo (Sugiarto, 2016).

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik kapal dan nelayan buruh di Desa Kalibuntu, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, data statistik, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung terhadap aktivitas melaut dan proses pembagian hasil, serta studi dokumentasi. Dalam proses penelitian, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas menggali, memilih, dan menganalisis data secara langsung di lapangan (Nadiroh et al., 2025).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan observasi mengenai mekanisme bagi hasil, tingkat transparansi, serta prinsip keadilan di lapangan terlebih dahulu digunakan sebagai landasan utama untuk merumuskan skema *Akad Mudharabah* yang sesuai dengan pola kerja sama masyarakat Desa Kalibuntu. Setelah skema tersebut dirumuskan, langkah berikutnya adalah menganalisis dan membandingkan praktik bagi hasil yang berlangsung dengan prinsip-prinsip *Akad Mudharabah* dalam ekonomi syariah untuk menilai tingkat kesesuaiannya. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pemilik kapal, nelayan buruh, dan tokoh masyarakat setempat.

Hasil Penelitian

1. Mekanisme Praktik Bagi Hasil antara Pemilik Kapal dan Nelayan Buruh di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di Desa Kalibuntu, Dimana praktik Kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan buruh dilakukan melalui sistem bagi hasil. Praktik Kerjasama tersebut digambarkan dalam alur berikut :

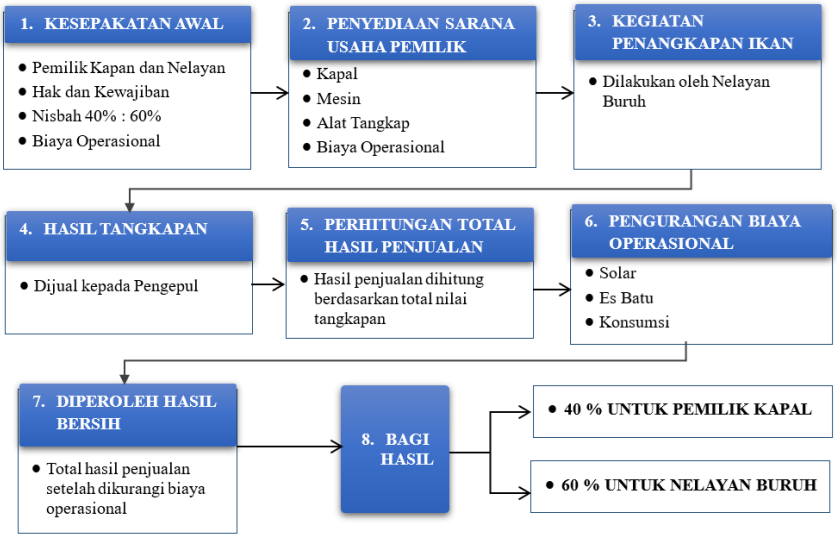

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Skema tersebut menggambarkan bahwa sistem bagi hasil yang berlaku di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan ini memiliki tahapan yang saling berkaitan. Proses dimulai dari kesepakatan antara pemilik kapal dan nelayan buruh mengenai hak dan kewajiban, nisbah pembagian hasil, serta biaya operasional. Selanjutnya, pemilik kapal menyediakan sarana produksi yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan, sedangkan nelayan buruh melaksanakan kegiatan operasional melaut. Setelah hasil tangkapan diperoleh dan dijual, total pendapatan dihitung dan biaya operasional dikurangkan terlebih dahulu. Hasil bersih kemudian dibagikan berdasarkan nisbah 40% untuk pemilik kapal dan 60% untuk nelayan buruh. Dengan demikian, mekanisme pembagian hasil / Nisbah didasarkan pada hasil usaha bersih yang diperoleh yaitu dari total hasil penjualan yang dikurangi boaya operasional.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang berlangsung di Desa Kalibuntu telah memiliki struktur pembagian usaha yang relatif jelas. Pemilik kapal berkontribusi melalui penyediaan sarana dan modal usaha, sedangkan nelayan buruh berkontribusi melalui tenaga dan keterampilan dalam menjalankan kegiatan penangkapan ikan. Perbedaan proporsi pembagian hasil tidak serta-merta menunjukkan adanya ketidakadilan, karena besaran nisbah telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal dan mencerminkan perbedaan kontribusi masing-masing pihak. Temuan ini sejalan dengan pandangan Antonio (2001) yang menjelaskan bahwa kerja sama bagi hasil didasarkan pada kesepakatan awal mengenai hak dan kewajiban para pihak, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati setelah hasil usaha diketahui.

2. Kesesuaian Praktik Bagi Hasil dengan Prinsip Akad Mudharabah

Berdasarkan hasil pemetaan penelitian, praktik bagi hasil yang berlangsung di Desa Kalibuntu secara substansial telah memenuhi sebagian prinsip dalam akad mudharabah. Kesesuaian tersebut tercermin dari adanya pemilik modal, yaitu pemilik kapal; kesepakatan kerja sama yang dilakukan secara sukarela; penentuan nisbah bagi hasil sejak awal; serta keterbukaan informasi mengenai hasil penjualan dan biaya operasional. Praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *Akad Mudharabah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Mudharabah* (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia [DSN-MUI], 2017).

Meskipun demikian, masih terdapat aspek yang perlu disempurnakan, yaitu belum adanya perjanjian tertulis sebagai dasar hukum kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan buruh. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila di kemudian hari terjadi perbedaan persepsi mengenai nisbah bagi hasil, biaya operasional, maupun hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, dokumentasi tertulis diperlukan untuk memberikan kepastian terhadap kesepakatan kerja sama sekaligus meminimalkan potensi perselisihan. Upaya tersebut dapat dilakukan tanpa harus menghilangkan pola kerja sama yang selama ini telah berlangsung di masyarakat.

3. Kontruksi dan Penyempurnaan Skema *Akad Mudharabah* berdasarkan praktik bagi hasil di Desa Kalibuntu

Dalam Penelitian ini, perumusan akad dilakukan dengan tetap mempertahankan unsur praktik yang telah berjalan baik serta menambahkan kejelasan pada unsur yang belum terdokumentasi. Berikut adalah hasil perumusan akad musharabah berdasarkan praktik kerja sama yang ada di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo:

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Tabel 1. Pemetaan Praktik dan Konstruksi *Akad Mudharabah*

Unsur	*Praktik di Desa Kalibuntu*	*Hasil Konstruksi*
Para pihak	Pemilik kapal dan nelayan buruh	Shahibul māl dan mudharib
Modal/sarana	Kapal, mesin, alat tangkap, biaya operasional	Dicatat dan diperjelas dalam akad
Nisbah	40% : 60%	Dipertahankan sebagai nisbah keuntungan
Perhitungan	Penjualan dikurangi biaya operasional	Hasil bersih dihitung secara terbuka
Risiko	Pemilik dan nelayan menanggung risiko berbeda	Batas kerugian usaha dan kelalaian diperjelas
Dokumentasi	Kesepakatan lisan	Akad tertulis sederhana

Penyempurnaan dilakukan pada mekanisme perhitungan hasil, pembagian resiko, jangka waktu, penyelesaian perselisihan, dan dokumentasi. Perolehan hasil tangkapan yang dijual, total hasil dari penjualan yang disampaikan secara terbuka, biaya operasional yang disepakati dikurangi terlebih dulu, kemudian hasil bersih dibagi berdasarkan Nisbah yang telah disepakati diawal. Kerugian normal yang terjadi yang tidak disebabkan oleh adanya kelalaian pengelola dalam hal ini Adalah nelayan buruh, maka ditempatkan sebagai resiko yang ditanggung oleh Pemilik modal dalam hal ini adalah pemilik kapal, sedangkan kergian yang diakibatkan dari adanya kelalaian atau kecurangan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Kesepakatan tersebut seharusnya dituangkan dalam naskah tertulis sederhana yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat serta diketahui oleh saksi atau tokoh massyarakat yang dipercaya.

4. Perumusan Skema *Akad Mudharabah* berdasarkan praktik bagi hasil di Desa Kalibuntu

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan skema *Akad Mudharabah* ini merupakan pengembangan dari praktik bagi hasil yang telah berjalan di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Skema akad ini tetap mempertahankan pola Nisbah yaitu 40:60 serta mekanisme dasar pembagian bagi hasil yang telah disepakati masyarakat, akan tetapi memberikan sebuah penegasan terhadap kedudukan para pihak, objek usaha, dasar perhitungan, pembagian resiko, serta dokumentasi akad. Dengan demikian kontruksi akad yang dihasilkan apada penelitian ini adalah Upaya menjembatani praktik local dengan prinsip akad mudharabah, tidak untuk mengganti praktik yang telah berjalan di masyarakat secara keseluruhan.

Currency
(Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

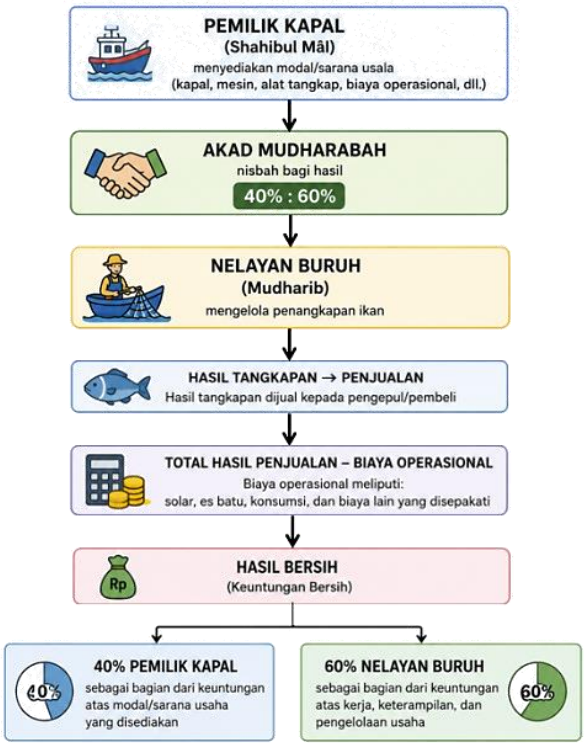

Gambar 1. Skema *Akad Mudharabah* Berbasis Praktik Bagi Hasil di Desa Kalibuntu
Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan skema pada Gambar 4.1, praktik kerja sama bagi hasil yang telah berlangsung di Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dapat dirumuskan ke dalam suatu skema *Akad Mudharabah* dengan tetap mempertahankan kebiasaan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Salah satu bentuk kesepakatan tersebut adalah pembagian hasil dengan nisbah 40:60, yaitu 40% untuk pemilik kapal dan 60% untuk nelayan buruh. Dengan demikian, perumusan skema ini tidak dimaksudkan untuk mengubah pola pembagian hasil yang telah berjalan, melainkan memberikan kepastian terhadap unsur-unsur akad yang sebelumnya hanya didasarkan pada kesepakatan lisan.

Perbaikan utama dalam skema tersebut terletak pada perlunya dokumentasi tertulis yang memuat kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil, biaya operasional, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Langkah ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan akan kepastian hukum dalam pelaksanaan *Akad Mudharabah* dengan kearifan lokal yang selama ini menjadi landasan kepercayaan antara pemilik kapal dan nelayan buruh. Hal ini sejalan dengan pandangan Situmeang (2022) yang menempatkan kepercayaan sebagai salah satu bentuk modal sosial penting dalam menjaga hubungan dan stabilitas kerja sama di masyarakat nelayan. Oleh karena itu, hasil perumusan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi model akad kerja sama yang lebih jelas, transparan, dan memiliki dasar kesepakatan yang kuat bagi pemilik kapal dan nelayan buruh di Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, mekanisme bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan buruh di Desa

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dilaksanakan melalui tahapan kesepakatan lisan di awal, pelaksanaan penangkapan ikan, penjualan hasil tangkapan, pengurangan biaya operasional, hingga pembagian hasil bersih dengan nisbah 40% untuk pemilik kapal dan 60% untuk nelayan buruh.

Kedua, praktik tersebut secara substansi telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad mudharabah, yaitu adanya kerelaan, kejelasan nisbah, ketiadaan unsur gharar, serta pembagian risiko yang proporsional, namun belum sepenuhnya sesuai pada aspek dokumentasi karena kesepakatan hanya dilakukan secara lisan. Ketiga, penelitian ini merumuskan skema *Akad Mudharabah* yang mengintegrasikan kebiasaan setempat dengan ketentuan syariah, mencakup penegasan para pihak, objek akad, nisbah, mekanisme perhitungan hasil, pembagian risiko, mekanisme penyelesaian perselisihan, hingga dokumentasi akad tertulis sederhana sebagai penyempurna keabsahan dan kepastian hukum kerja sama.

Penelitian ini merekomendasikan agar tokoh masyarakat dan lembaga terkait di Desa Kalibuntu memfasilitasi sosialisasi pemahaman *Akad Mudharabah* kepada pemilik kapal dan nelayan buruh, serta mendorong penyusunan naskah kesepakatan tertulis sederhana berdasarkan skema yang diusulkan dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji penerapan skema akad ini secara partisipatif bersama masyarakat nelayan setempat guna melihat efektivitasnya dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani Press.

Aristotle. (2009). Nicomachean ethics (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press.

Arsela, M., & Zen, M. (2025). Mudharabah serta musyarakah dalam praktik lembaga keuangan syariah. Tasyri': Journal of Islamic Law, 4(1).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2024). Kecamatan Kraksaan dalam angka 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah. DSN-MUI.

Dzikron, A. B., & Ulya, N. H. (2022). Akad perjanjian sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Tanjung Saleh Kubu Raya. Jurnal Al-Aqad, 2(2), 291–298.

Efendi, I., & Hisyam, M. A. (2024). Sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal perspektif fiqih muamalah di Desa Lobuk Bluto Sumenep. Kaffa: Journal of Sharia Economic & Business Law, 3(3), 68–83.

Firdaus, M. (2020). Ketimpangan pendapatan rumah tangga nelayan di Indonesia. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 10(2), 125.

Fitri, A. (2022). Pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara [Disertasi doktor, Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu].

Hamsiah, H., Rusdi, A., & Pikahulan, R. M. (2024). Tinjauan fiqhi muamalah terhadap sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Ujung Baru Kelurahan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2).

Husni, K. (2025). Sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan dalam perspektif ekonomi syariah: Studi kasus di Dabo Singkep Kabupaten Lingga. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam, 14(1), 76–91.

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Ilham, M. G. P., & Tumirin. (2025). Akad dalam sepakat: Akuntansi bagi hasil nelayan Desa Campurejo. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, 3(3), 1–8. https://doi.org/10.55606/jumia.v3i1.3547

Karim, A. A. (2014). Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan. RajaGrafindo Persada.

Kusnadi. (2002). Konflik sosial nelayan, kemiskinan dan perebutan sumber daya perikanan. LKiS Pelangi Aksara.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Andi.

Ma'ruf, S., & Cahyoningtyas, R. A. (2023). Konsep bagi hasil (profit sharing) dalam perspektif syariah. Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 25.

Misi, S. Y. (2023). Analisis hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kerjasama perkebunan (Studi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan) [Disertasi doktor, UIN Raden Intan Lampung].

Nadiroh, N., Roifah, T. N., & Kartikawati, Y. (2025). Peran UMKM dalam meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga di Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo melalui kerajinan besek bambu. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(1), 51–65. https://doi.org/10.56013/jebi.v5i1.3854

Rambe, K. S., & Fuaddi, H. (2025). Sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan dalam perspektif ekonomi syariah: Studi kasus di Dabo Singkep Kabupaten Lingga. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam, 14(1), 76–91.

Sahban. (2017). Esensi akad mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 20(2), 40.

Silmi, A. N. N., Wiyono, E. S., & Wisudo, S. H. (2018). Pola bagi hasil tangkapan ikan nelayan pancing di Cisolok. Albacore: Jurnal Penelitian Perikanan Laut, 2(1), 79–91. https://doi.org/10.29244/core.2.1.79-91

Situmeang, M. K. (2022). Modal sosial nelayan pengguna cantrang di Pantai Pelabuhan Perikanan Tangkap Kabupaten Batang Jawa Tengah. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia, 3(2). https://doi.org/10.22373/jsai.v3i2.1779

Sugiarto. (2016). Metodologi penelitian bisnis. Penerbit Andi.

Sugiyono, M. R. (2020). Metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretatif, interaktif, dan konstruktif (Ed. ke-3, Cet. ke-3).

Suhendi, H. (2019). Fiqh muamalah. Rajawali Pers.

Syaepudin, D. (2024). Implementasi akad pembiayaan mudharabah pada Koperasi Syariah KSPPS BMT Al Fath IKMI. Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.33050/mentari.v3i1.522

Tamam, A. B., & Susanti, A. W. (2022). Sistem bagi hasil tangkapan ikan para nelayan perspektif ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Campurejo Panceng Gresik). Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, 5(2), 118–130. https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v5i2.1158

Wahyuni, E. T., Rubiyanto, A., & Widodo, B. L. H. (2024). Analisis perawatan dan keselamatan kapal terhadap kesejahteraan nelayan. Jurnal Sains dan Teknologi Maritim, 25(1), 72–83. https://doi.org/10.33556/jstm.v25i1.411

WALHI. (2022, 6 April). Jumlah nelayan di Indonesia terus menurun akibat krisis iklim dan industri ekstraktif. https://www.walhi.or.id/jumlah-nelayan-di-indonesia-terus-menurun-akibat-krisis-iklim-dan-industri-ekstraktif

Wiyono, E. S., & Wisudo, S. H. (2018). Pola bagi hasil tangkapan ikan nelayan pancing di Cisolok. Albacore: Jurnal Penelitian Perikanan Laut, 2(1), 79–91. https://doi.org/10.29244/core.2.1.79-91